

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ILMU DAN TEORI ILMU HUKUM

Titik Triwulan Tutik*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237

Abstract

The essence of jurisprudence can be seen from two perspectives; perspective of philosophy of science and legal theory. From philosophical point of view, the term of science has two meanings; that is as a product and as a process. As a product, science is knowledge which has been verified in certain disciplines and systemized. Legal theory sees that jurisprudence has a specific character (sui generis), which is normatif. Therefore, jurisprudence remains acceptable as a science while respecting the character of jurisprudence.

Keywords: legal studies, philosophy of science, legal theory.

Intisari

Hakikat keilmuan ilmu hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu dan teori hukum. Dari sudut filsafat, istilah ilmu (*science*) menyangkut dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Teori hukum memandang, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas (*sui generis*), yaitu sifatnya yang normatif. Berdasarkan kenyataan demikian, maka Ilmu Hukum tetap diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.

Kata Kunci: ilmu hukum, filsafat ilmu, teori ilmu hukum.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	444
B. Pembahasan	444
1. Konstruksi Ilmu Hukum	444
2. Karakter Normatif Ilmu Hukum	447
3. Jenis dan Lapisan Ilmu Hukum	449
4. Praktik Hukum: Penerapan dan Pembentukan Hukum	453
5. Metode Kajian Ilmu Hukum	455
C. Kesimpulan	457

* Alamat korespondensi: tt_titik@yahoo.com

A. Pendahuluan

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah Ilmu Hukum itu ilmu? Menurut Lasiyo, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak sekedar membuat pernyataan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.¹ Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Berikut pemaparan Philipus M. Hadjon mengenai karakter ilmu hukum:

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.²

Berdasarkan paparan tersebut, isu hukum yang muncul adalah: **Pertama**, apakah Ilmu Hukum merupakan ilmu? Jika ilmu hukum adalah ilmu, termasuk dalam cabang ilmu manakah ilmu hukum? **Kedua**, apakah sama karakter ilmu hukum dan metode kajian ilmu hukum dengan ilmu lainnya misalnya ilmu alam atau ilmu sosial?

B. Pembahasan

1. Konstruksi Ilmu Hukum

Istilah ilmu atau *science* menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses.

Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Wim van Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara inter-subyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis.³ Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengamati gejala-gejala (*gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan.

Berangkat dalam dua makna tersebut, C.A. van Peursen, mendefinisikan bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi⁴ untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (yang berkenaan) kenyataannya.⁵ Sementara itu, keberadaan ilmu dalam pandangan Harold Berman, harus memenuhi tiga perangkat kriteria, yaitu: (1) kriteria metodologikal, dalam peristilahan metodologi, ilmu dalam arti modern, merupakan seperangkat pengetahuan yang terintegrasi yang lahir dalam konteksitas *dedukto-hipotetiko-verifikatif*; (2) kriteria nilai, yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai obyektivitas, bebas pamrih (*disinterestedness*), skeptis, toleransi, dan keterbukaan; (3) kriteria sosiologikal, yang meliputi pembentukan komu-

¹ Lasiyo, dalam M. Hadin Muhjad, *et al.*, 2003, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. iii.

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Pada definisi ini tampil 3 (tiga) aspek penting, yaitu titik tolak, bangunan sistematis dan keberlakuan sub-subyektif. Lebih lanjut lihat Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 104.

⁴ Merujuk pada cara kerja metodelis-sistematis dengan bersarakan seperangkat lambang dalam pengelolaan dan penjelasan gejala-gejala terberi serta penataan gejala-gejala tersebut ke dalam sebuah sistem.

⁵ Lebih lanjut lihat Bernard Arif Sidharta, *Loc.cit.*

alitas ilmuwan, pentautan berbagai disiplin ilmiah, dan status sosial⁶.

Dengan demikian keberadaan ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya meliputi; **Pertama**, pra-anggapan sebagai *guiding principle*; **Kedua**, bangunan sistematis yakni: metode dan substansi (konsep dan teori); **Ketiga**, keberlakuan inter-subyektif; dan **Keempat**, tanggungjawab etis.⁷ Berdasarkan ciri-ciri ilmu di atas, maka terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan sub-kelompok, tergantung pada aspek (patokan/kriteria) yang digunakan.

Dari sudut substansi, dikenal ilmu formal dan ilmu empiris. Ilmu formal merujuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, obyek kajian bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur logika; misalnya, logika dan matematika serta teori sistem. Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empirik (pengalaman) dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif, yang terdiri dari ilmu-ilmu alam (*naturwissen-schaften*) dan ilmu-ilmu manusia (*geisteswissenschaften*).

Ilmu formal dan ilmu empiris merupakan genus dari kelompok ilmu teoritis, yaitu ilmu yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan/atau menambah pengetahuan. Adapun sebagai *vis a vis* ilmu teoritis adalah ilmu praktis, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obyeknya, selain itu juga bertujuan untuk mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret. Ilmu praktis dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis. Ilmu praktis normologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual-

empiris, yaitu pengetahuan tentang hubungan *ajeg* yang *ceteris paribus* berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Sedangkan ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkret, namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi. Ilmu Praktis Normologis disebut juga dengan Ilmu Normatif atau Ilmu Dogmatik.

Merujuk pada klasifikasi keilmuan di atas, maka apakah ilmu hukum adalah ilmu? Menjawab pertanyaan ini secara arif, Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa bukan masanya untuk memperdebatkan hal tersebut. Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.⁸ Apa yang kemukakan Philipus M. Hadjon tersebut cukuplah beralasan, karena apabila ditinjau dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas. Dengan karakter demikian ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*).⁹ Dengan kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora. Tetapi berdasarkan karakteristik keilmuan, menurut Bernard Arief Sidharta,¹⁰ ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang dibawa oleh sifat dan problematikanya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 105.


⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*


¹⁰ Bernard Arif Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 113.

Gambar 1. Ragam Cabang Ilmu



Sumber: Bernard Arief Sidharta, 2000: 114.

GAMBAR 2. RAGAM CABANG ILMU



Sumber: Bernard Arief Sidharta, 2000: 114.

2. Karakter Normatif Ilmu Hukum

a. Terminologi Ilmu Hukum

Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence*¹¹ atau *legal science*, dan *jurisprudent*. Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya, istilah *Rechtswetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechtswetenschap* berarti *Science of Law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum bukanlah kajian yang empiris.¹²

Istilah *rechtswetenschap* dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. *Rechtstheorie* juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*).¹³

Istilah *jurisprudence*, *legal science*, dan *legal*

philosophy dalam bahasa Inggris, mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda di atas. Lord Lloyd O. Hamstead dan M.D.A. Freeman memberikan gambaran sebagai berikut:

*Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about the nature of laws and legal system, about the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law (...) and science, however, is concerned with empirically observable fact and events.*¹⁴

H.P.H. Visser Thooft, dari sudut pandang filsafat ilmu, menggunakan istilah *rechtswetenschappen* (ilmu-ilmu hukum), dan merumuskan sebagai disiplin yang obyeknya hukum. Atas dasar itu dikatakan: *recht wordt wetenschap*.¹⁵ Sementara Meuwissen, menggunakan istilah *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat.¹⁶

b. Karakter Normatif Ilmu Hukum

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.¹⁷ Selain itu juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.¹⁸

¹¹ Berkaitan dengan "*Jurisprudente*" untuk menyebutkan istilah dari "Ilmu Hukum" selengkapnya dapat dibaca dalam Peter Mahmud Marzuki, "Jurisprudence As Sui Generis Discipline", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 17, No. 6, Juli-Agustus 2002, hlm. 309-329.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20.

¹³ Teori hukum (*rechtstheorie*) dalam konteks ini merupakan ilmu yang sifatnya interdisipliner yang dalam arti luas digunakan dalam *rechtswetenschap* arti yang sama dengan dalam arti luas J. Gijssels dan Marck van Hoecke dalam Philipus M. Hadjon dan dan Tatiek Sri Djamiati, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pengertian pengembangan hukum dibedakan ke dalam Pengembangan Hukum Praktis dan Pengembangan Hukum Teoritis. Pengembangan Hukum Praktis adalah semua kegiatan manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret, sedangkan Pengembangan Hukum Teoritis menunjuk pada refleksi teoritis terhadap hukum, yaitu kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atau pemahaman hukum secara ilmiah atau secara metodis sistematis-logis-rasional. Lihat Bernard Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 117.

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Op.cit.*, hlm. 1.

¹⁸ Bernard Arif Sidharta, *Loc.cit.*

Memang harus diakui bahwa di sisi lain *jurist* Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik.¹⁹ Usaha ke empirisasi ilmu hukum diantaranya dilakukan dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum normatif.²⁰ Langkah ini dilakukan dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatarbelakangi oleh metode penelitian sosial (penelitian empirik), sehingga timbul kejanggalaan-kejanggalaan dengan pemaksaan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif, seperti: (1) perumusan masalah dengan kata bagaimana–seberapa jauh, dan lain-lain; (2) sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data; dan (3) populasi dan sampling.²¹ Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas (pengkajian ilmu hukum), seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu: pendekatan dari sudut falsafah ilmu, dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum.


c. Pendekatan dari Sudut Falsafah Ilmu

Filsafat ilmu lahir sebagai refleksi secara filsafati akan hakikat ilmu yang tidak mengenal titik henti dalam menuju sasaran yang hendak dicapai yaitu kebenaran hakiki dan kenyataan riil²². Hal ini sesuai dengan tujuan dari Filsafat Ilmu yang menurut Lasiyo adalah menguasai hakikat ilmu dalam konteks metodologi dan implementasinya dalam kehidupan manusia.²³ Berdasarkan pendapat tersebut, peranan falsafah

ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, membedakan ilmu dari 2 (dua) sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif (*dogmatic*). Bagaimana sekarang dengan Ilmu Hukum dari sudut pandang falsafah ilmu?

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dari sudut ini ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya.²⁴ Hakikat keilmuan ilmu hukum apabila ditinjau dari pendekatan falsafah ilmu, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Pendekatan Falsafah Ilmu



¹⁹ Dalam sudut pandang Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum (seolah-olah ilmu hukum termasuk cabang ilmu sosial, pandangan ini adalah kaprah). Melalui kajian ini sebagian *jurist* Indonesia menjadi kehilangan kepribadian dan konsekuensi. Alhasil, pembangunan hukum melalui pembentukan hukum tidak dapat tertangani secara profesional; pendidikan hukum tidak jelas arahnya. Lihat *Ibid.*, hlm. 1-2.

²⁰ Metode sosial dapat digunakan dalam *fundamental research* yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Lebih lanjut lihat Terry Hutchinson dalam *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal pengumpulan data, selain itu seorang penelitian hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang saja. Dia harus melihat keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif.

²² Sri Winarsi, "Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Konstitusi LKK Universitas Airlangga*, Vol. I, No. 1, November 2008, hlm. 94.

²³ Lasiyo, "Filsafat Ilmu Pengetahuan", *Handout*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.


²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2.

d. Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum, yang masing-masing mempunyai

karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam peng-kajian ilmu hukum.

Gambar 4. Lapisan Ilmu Hukum menurut Teori Ilmu Hukum



Sumber: Bernard Arief Sidharta, 2000: 162.

3. Jenis dan Lapisan Ilmu Hukum

Ilmu hukum (dari segi obyek) dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yang dikenal dengan ilmu hukum *dogmatic* (ilmu hukum normatif) dan ilmu hukum dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels

dan Mark van Hoecke. Dari sudut pandang ilmu dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif. Dari sudut pandangan ini dibedakan ilmu hukum normatif (dogmatik) dan ilmu hukum empiris. Sifat keilmuan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: proses, produk dan produsen (ilmuwan). Perbedaan sifat keilmuan dua bidang ilmu hukum tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut.

Tabel 1. Perbedaan Sifat Keilmuan Bidang Ilmu Hukum

	Pandangan Positivistik: Ilmu Hukum Empirik	Pandangan Normatif: Ilmu Hukum Normatif
Relasi inti	Subyek-subyek	Subyek-subyek
Jenis pengetahuan	Obyektif	Inter-subyektif
Sikap ilmuwan	Pengamat/penonton	Peserta
Perspektif	Eksternal	Internal
Teori kebenaran	Teori korespondensi	Teori pragmatik
Proposisi	Hanya informatif (empiris)	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode pengalaman inderawi	Juga metode lain
Moral	Non-kognitif	Kognitif
Hubungan hukum-moral	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 189.

Perbedaan antara ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif menurut D.H.M. Meuwissen digambarkan dalam sifat ilmu hukum empiris, antara lain:²⁵

- a) secara tegas membedakan fakta dan norma;
- b) gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
- c) metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris; dan
- d) bebas nilai.

Implikasi dari perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik adalah: *Pertama*, dari hubungan dasar sikap ilmuwan. Dalam ilmu hukum empirik ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma sehingga peranan subyek sangat menonjol. *Kedua*, dari segi kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmu hukum empirik adalah kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu itu benar karena didukung fakta dengan dasar kebenaran pragmatic yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian.

J. Gijssels dan Mark van Hoecke, membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum²⁶, ke tiga lapisan ilmu hukum tersebut selanjutnya diarahkan kepada praktik hukum

a) Filsafat Hukum

Secara kronologis perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Lili Rasjidi,²⁷ bahwa filsafat hukum adalah refleksi teoritis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan

dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum atau gejala, sebagaimana dikemukakan J. Gejssels,²⁸ filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Hal yang sama juga dalam dalil D.H.M. Meuwissen, bahwa *rechtfilosofie is filosofie*. Filsafat hukum adalah filsafat karena itu ia merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum.

Berkaitan dengan ajaran filsafat dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri, yang meliputi:

Pertama, ontologi hukum, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya; **Kedua**, aksiologi hukum, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya; **Ketiga**, ideologi hukum, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, system hukum atau bagian dari system hukum; **Keempat**, epistemologi hukum, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan; **Kelima**, teleologi hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum; **Keenam**, keilmuan hukum, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan **Ketujuh**, logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.²⁹

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁷ Bernard Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 119.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Tabel 2. Sifat Keilmuan Filsafat Hukum

Filsafat Hukum	
Obyek	Landasan dan batas-batas kaidah hukum
Tujuan	Teoritikal
Perspektif	Internal
Teori kebenaran	Teori pragmatik
Proporsisi	Informatif, tetapi terutama normatif dan evaluatif

Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 181.

b) Teori Hukum (dalam arti sempit)

Teori Hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan *jurisprudence* atau *legal theory*. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan dogmatik dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Istilah *allgemeine rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat.

Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.³⁰

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya inter-disipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara: **Pertama**, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; **Kedua**, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.³¹ Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:

Pertama, analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, system hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum-figur hukum, fungsi dan sumber hukum; **Kedua**, ajaran metode hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum; **Ketiga**, metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin hermeneutic; dan **Keempat**, kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.³²

³⁰ Bernard Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 122.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

Tabel 3. Sifat Keilmuan Teori Hukum

	Teori Hukum	
	Empiris	Kontemplatif
Obyek	1. Gejala umum dalam hukum positif (<i>algemene rechtsleer</i>) 2. Kegiatan hukum: <ul style="list-style-type: none"> - dogmatik hukum - pembentukan hukum - penemuan hukum 	
Sasaran	Teoritis	
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatis
Proposisi	Informatif atau empiris	Normatif dan evaluatif

Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 176.

c) Dogmatik Hukum

Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen (1979),³³ memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. van Hoecke (1982)³⁴, mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara

teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, dimana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang normatif dan evaluatif.

Tabel 4. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum

Dogmatik Hukum	Teori Hukum
1. mempelajari aturan hukum dari segi teknis;	1. merupakan refleksi pada teknik hukum;
2. berbicara tentang hukum;	2. tentang cara yuris bicara tentang hukum
3. bicara hukum dari segi hukum	3. bicara hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis
4. bicara problem yang konkrit	4. bicara tentang pemberian alasan terhadap hal tersebut.


Sumber: Philipus M. Hadjon, 1994: 3.

³³ J.J.H. Bruggink (Terj. Bernard Arief Sidharta), 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 169.

³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa teori hukum tidaklah senantiasa normatif seperti dogmatik hukum. Teori hukum merupakan meta-teori bagi dogmatik hukum.

Gambar 5. Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum



4. Praktik Hukum: Penerapan dan Pembentukan Hukum

Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandangan normatif. Dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut 2 (dua) aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Gambar 6. Alur Pengembangan Hukum



a) Penerapan Hukum

Menerapkan hukum berarti memberlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu

kasus yang sifatnya konkret. Dalam ungkapan klasik disebut *De rechter is bounche de la loi*, yang mengandung arti kiasan hakim adalah corong atau alat undang-undang. Hal ini melukiskan betapa beratnya tugas hakim yang harus mampu menangkap maksud pembuat undang-undang. Oleh sebab itu peran penemuan hukum yang dilakukan dengan interpretasi besar, artinya dalam menentukan isi atau maksud hukum tertulis. Roscoe Pound menjelaskan langkah penerapan hukum menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: **Pertama**, menemukan hukum, artinya menetapkan pilihan di antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan perkara yang akan diperiksa oleh hakim; **Kedua**, menafsirkan kaidah hukum dari hukum yang telah dipilih sesuai dengan makna ketika kaidah itu dibentuk; dan **Ketiga**, menerapkan kaidah yang telah ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputuskan oleh hakim.³⁵

b) Pembentukan Hukum

Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het trecht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*). Interpretasi hukum lahir dari kesulitan hakim pada waktu memahami maksud pembuat undang-undang³⁶, selain itu dalam kaitannya dengan usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*). Artinya hukum harus ditemukan dan apabila tidak berhasil menemukan hukum tertulis, hukum harus dicari dari hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa pembentukan hukum oleh hakim (*rechtsvorming*). Arti penting interpretasi merujuk pada sarana untuk mengatur daya kelenturan peraturan perundang-undangan dapat pula terjadi pada hukum yang dibuat oleh pembuat perundang-undangan.

Philippus M. Hadjon, mengatakan bahwa metode interpretasi hukum meliputi: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, *wets-en rectshistorische interpretatie*, interpretasi per-

³⁵ Soewoto, "Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1 Tahun V, Januari – Februari 1990, hlm. 32.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

bandingan hukum interpretasi perbandingan hukum, interpretasi antisipasi, dan interpretasi teleologis.³⁷ Van Bemmelen dalam bukunya *Praktische rechtsvragen* (1891) membedakan metode interpretasi meliputi: (1) *de textuale interpretatie*, (2) *intentionele interpretatie*, (3) *principiele interpretatie*, (4) *rationele interpretatie*, (5) *morele interpretatie*, (6) *comparatieve interpretatie*, (7) *analogische interpretatie*, (8) *legislative interpretatie*, (9) *historische interpretatie*, dan (10) *evolutieve interpretatie*.

De textuale interpretatie merupakan nama baru saja dari interpretasi gramatikal. *Intentionele interpretatie* dijelaskan sebagai *gericht op de bedoeling van de wet*. Dengan begitu kedua jenis interpretasi ini sebenarnya tidak lain dari *teleologische interpretatie*. Adapun penafsiran prinsipil (*principiele interpretatie*) dan penafsiran atas normal hukum (*morele interpretatie*) merupakan jenis penafsiran baru oleh van Bemmelen. Penafsiran prinsipil adalah penafsiran yang *gericht op strekking, doel, motieven of beginselen van de wet*. Sedangkan interpretasi komparatif merupakan nama lain dari interpretasi sistematis.

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal mengartikan bahwa suatu *term* hukum suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Dalam istilah Belanda sebagai "*De rechter die zoekt naar de algemene of jurisich-technische betekenis van de woorden van de wet, hanteert de "gramaticale interpretatie" (methode)*." Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, bahwa interpretasi gramatikal itu harus logis. Sebagai contoh penafsiran mengenai istilah "menggelapkan" yang secara implisit tercantum dalam Pasal 41 KUHPidana ada kaitannya ditafsirkan sebagai menghilangkan.³⁸ Apabila dengan

interpretasi gramatikal tersebut hakim tidak berhasil atau kurang puas, maka ia akan menggunakan interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*).

2) Interpretasi Sistematis

Melalui metode ini hakim akan mendapatkan arti suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang lain. Undang-undang atau pasal-pasal tertentu akan diberi makna dalam hubungannya dengan makna dari pasal-pasal terkait dalam suatu tatanan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa interpretasi sistematis bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan sesuatu ketentuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan. Misalnya, jika hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan Pasal 278 KUHPerdata.³⁹

3) *Wets-en Rectshistorische Interpretatie*

Merujuk pada M. van Hoecke,⁴⁰ menyebutkan ada dua macam penafsiran histories, yaitu *wetshistorische interpretatie*, dan *rechtshistorische interpretatie*. Usaha menelusuri maksud pembentukan undang-undang adalah suatu *wetshistorische interpretatie*, misalnya dengan mempelajari "memori penjelasan", menelusuri nasehat yang diberikan oleh "*Raad van Stool State*" (baca DPA). Dalam usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut "*historische interpretatie*". Misalnya jika hendak menjelaskan ketentuan dalam KUH Perdata – tidak terbatas pada sampai

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 6. Bandingan dengan metode interpretasi yang dikemukakan Olberseh van Bemmelen dalam Soewoto, *Ibid.*, hlm. 35.

³⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, hlm. 15.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁰ Soewoto, *Ibid.*, hlm. 33.

pada terbentuknya KUHPerdara saja, tetapi masih mundur ke belakang sampai pada hukum Romawi. Sedangkan, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia.

4) Interpretasi Perbandingan Hukum

Interpretasi ini mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai *stelsel* hukum. Dengan memperbandingkannya hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Menurut Lemaire interpretasi perbandingan hukum ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasi kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif (kaidah hukum) untuk beberapa negara⁴¹. Sedangkan di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

5) Interpretasi Antisipasi

Interpretasi antisipasi atau Interpretasi futuristik diperlukan untuk menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Dengan lain kata, bahwa interpretasi antisipasi merupakan penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

6) Interpretasi Teleologis (*Teleologische Interpretie*)

Setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis. Metode ini digunakan jika hakim ingin memahami hukum dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Ajaran "*de rechter is bounche de la loi*" mutlak mewajibkan hakim harus memahami maksud dan tujuan pembuat

undang-undang. Tujuan hukum dan tujuan pembuat undang-undang berbeda. Tujuan hukum sifatnya umum yang isinya ditentukan oleh doktrin hukum. Tujuan pembuat undang-undang sifatnya khusus, dalam arti setiap undang-undang mempunyai tujuan dan politik perundangan sendiri.⁴² Contoh, apakah penyadapan atau penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan orang lain termasuk pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana (seandainya pada waktu undang-undang ini dibuat diasumsikan belum dibayangkan adanya kemungkinan pencurian aliran listrik). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tenaga listrik itu merupakan barang yang dapat diambil menurut rumusan Pasal 362 KUHPidana. Kemudian ditafsir, bahwa tenaga listrik itu bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu, karena untuk memperolehnya diperlukan biaya dan aliran listrik dapat diberikan orang lain dengan penggantian biaya, dan bahwa Pasal 362 KUHPidana bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.

5. Metode Kajian Ilmu Hukum

Penelitian ilmu hukum menurut Peter M. Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang diajukan.⁴³ Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah.

Perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁴² Soewoto, *Op.cit.*, hlm. 34.

⁴³ Peter M. Marzuki, 2001, "Penelitian Hukum", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 16, No. 1, Maret-April 2001, hlm. 1.

karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu sifatnya yang normatif, terapan dan preskriptif. Mengikuti karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan dengan karakter tersebut apakah metode ilmiah dapat diterapkan untuk ilmu hukum?

Menurut Webster Dictionary, *scientific method* adalah *principles and procedures for the systematic of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, and the formulation and testing of hypotheses*.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah-langkah antara lain: (1) perumusan masalah, (2) penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, (3) perumusan hipotesis, (4) pengujian hipotesis, dan (5) penarikan kesimpulan.⁴⁵

Keseluruhan langkah di atas harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah. Walaupun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah berikutnya, namun dalam praktik sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Dengan demikian, bahwa langkah satu bukan saja merupakan landasan bagi langkah berikutnya, namun sekaligus juga

sebagai landasan koreksi bagi langkah yang lain. Dengan jalan ini, menurut Bambang Sunggono,⁴⁶ diharapkan juga diproseskan pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya serta teruji kebenarannya secara empiris.

Pada awalnya, metode ilmiah hanya digunakan untuk ilmu-ilmu alamiah. Hal ini disebabkan keilmuan tersebut bersifat deskriptif, yaitu mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik.⁴⁷ Menurut Berbard Barber, metode ilmiah tersebut juga dapat diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Hal ini mengingat, bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial hanya dalam tingkat perkembangannya bukan pada karakteristiknya.⁴⁸ Berbeda dengan Barber, menurut Edwin W. Patterson, menawarkan penggunaan metode ilmiah di dalam penelitian hukum. Akan tetapi dalam perbincangan selanjutnya ia terjebak ke dalam masalah perilaku dan efektivitas. Ia tidak menyentuh hal-hal yang bersifat preskriptif.⁴⁹

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa metode ilmiah, yaitu *logico-hypotetico-verificative* hanya berlaku untuk keilmuan yang bersifat deskriptif, yaitu dalam kerangka menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua hal. Sedangkan sifat keilmuan hukum adalah preskriptif. Dengan demikian, metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, ilmuwan hukum

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

⁴⁵ Jujun S. Suriasumantri, 1998, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 342.

⁴⁶ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

⁴⁷ Sebagaimana diketahui bahwa metode ilmiah secara sistematis pertama kali diusung oleh Francis Bacon, meskipun formulasinya mengalami beberapa penyempurnaan. Secara umum formulasi Bacon ini diterima kalangan ilmuwan sejak abad XVII sampai saat ini. Dengan metode ini para ilmuwan dalam mencari kebenaran melakukan eksperimen yang tujuannya untuk melakukan observasi secara cermat, teliti, dan mendetail mengenai gejala-gejala yang bersifat alamiah. Oleh sebab itulah awalnya metode ilmiah diperuntukkan bagi ilmu-ilmu alamiah. Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Op.cit.*, hlm. 27-28. Terdapat lima disiplin yang dapat dikatakan benar-benar ilmu sosial, yaitu Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi. Hal ini disebabkan kelima disiplin tersebut mempunyai obyek perilaku masyarakat. Selain itu juga masih terbuka disiplin lain untuk dapat dikatakan sebagai ilmu sosial, yaitu sejarah.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

haruslah menegaskan: (1) dengan cara apakah yang pasti, dia membangun teorinya; (2) haruslah menyajikan langkah-langkahnya sehingga pihak lain dapat mengontrol hasil teorinya (*controleerbaar*); dan (3) harus mempertanggungjawabkan kenapa memilih cara yang demikian.⁵⁰

Apa yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon cukup beralasan. H. J. van Eikema Hommes menyatakan, bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.⁵¹ Oleh sebab itu dalam pemilihan metode untuk mengkaji ilmu hukum harus merujuk pada beberapa hal dan sekaligus sebagai pembatas, yaitu: perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Hal ini merujuk pada hasil dari suatu penelitian hukum tersebut, yaitu pada dasarnya adalah argumentasi hukum. Langkah demikian diharapkan pada akhirnya dapat merumuskan suatu teori.⁵²

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan kembali pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter keilmuan ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum, yaitu normatif, terapan dan preskriptif. Dengan karakter yang khas tersebut ilmu hukum merupakan *sui generis*;
2. Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas (pengkajian ilmu hukum), seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum, yang meliputi 2 (dua) aspek pendekatan, yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu pendekatan dari sudut falsafah ilmu, dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bruggink, J.J.H., 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., dan Djatmiati, Tatiek Sri., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter M., 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A., 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Aditya Citra Bhakti, Bandung.
- Muhjad, M. Hadin, dkk., 2003, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan*

Praktis, Unesa University Press, Surabaya.

- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., 1998, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Hadjon, Philipus M., "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6, Tahun IX, November-Desember 1994.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, 1994, *Op.cit.*, hlm. 7.

⁵¹ Peter M. Marzuki, 2003, "Penelitian Hukum", *Makalah*, Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 4 Oktober 2003, hlm. 1.

⁵² Menurut Jan Gejssels dan Mark van Hoecke bahwa ilmu hukum pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis yang berupa dogmatik hukum dan aspek teoritis berupa teori hukum. Oleh sebab itu, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis. Lihat *Ibid*.

- Marzuki, Peter M., 2001, "Penelitian Hukum", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 16, No. 1, Maret-April 2001.
- _____, 2002, "Jurisprudence As Sui Generis Discipline", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 17, No. 6, Juli-Agustus 2002.
- Soewoto, "Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1, Tahun V, Januari-Februari 1990.
- Sri Winarsi, "Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Filsafat Ilmu" dalam *Jurnal Konstitusi LKK Universitas Airlangga*, Vol. I, No. 1, November 2008.
- C. Makalah/Pidato**
- Marzuki, Peter M., 2003, "Penelitian Hukum", *Makalah*, Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 4 Oktober 2003.